



djp

**BIJAK SERI #4 :
AKUNTANSI PAJAK**

**Isu Krusial Pengakuan Beban & Biaya:
Perspektif Pajak**

Agus Puji Priyono

Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Banten



Outline

1 Pengantar
Konsep PPh

2 Pembebanan Biaya
Ketentuan

3 Penutup
Kesimpulan



1

Pengantar

Konsep PPh




Konstruksi Hukum UU Pajak

Prinsip Dasar Pemajakan UU Pajak



Korelasi Pembebanan Biaya

Kredit PPh & PPN Masukan





2

Pembebanan Biaya

Ketentuan Perpajakan

Biaya harus memenuhi:

Persyaratan Formal

Daftar Nominatif
Syarat Administrasi

Persyaratan Material

Terkait dengan 3M yang objek pajak
dan tidak final

Dibebankan Sekaligus



Pasal 6 UU PPh



PP 94/2010



Pasal 9 UU PPh



Aturan Khusus

Dibebankan Tidak Sekaligus



Alokasi



Ps 6 UU PPh

Aktiva
Lainnya



Penyusutan



Ps 11 UU PPh

Aktiva
Berwujud



Amortisasi



Ps 11A UU PPh

Aktiva
Tidak Berwujud

Biaya Fiskal/Non Fiskal

8

Deductible Expense

Pasal 6 (1):

- Biaya 3M
- **Penyusutan & Amortisasi *)**
- Iuran kpd dana pensiun
- Kerugian pengalihan harta
- Kerugian selisih kurs
- Biaya penelitian & pengembangan



- Pembelian bahan
- Upah, gaji, dll
- Bunga, sewa royalti
- **Perjalanan *)**
- Pengolahan limbah
- **Promosi *)**
- Premi asuransi
- Administrasi
- **Pajak (ex PPh)**

non Deductible Expense

Pasal 9 (1):

- Pembagian laba
- Biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham
- Pembentukan pemupukan dana cadangan *)
- Natura *)
- Gaji untuk anggota CV

Biaya

Deductible Expense

- **Piutang tak tertagih *)**
- **Sumbangan bencana nasional *)**
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial
- Sumbangan penelitian & pengembangan di Indonesia
- Sumbangan fasilitas pendidikan
- Sumbangan pembinaan olahraga

PP 94/2010 jo PP 45/2019

- Biaya terkait Bukan Objek PPh
- Biaya terkait PPh Final
- Biaya terkait NPPN/NPK
- **PPh DTP Pemberi penghasilan *)**
- **PM yang tidak dapat dikreditkan *)**
- **Laba rugi selisih kurs sesuai SAK *)**

?#!

non Deductible Expense

- Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan ke pemegang saham
- Harta dihibahkan, bantuan, sumbangan *)
- **Pajak Penghasilan**
- Biaya untuk kepent pribadi WP/tanggung
- Sanksi adm perpajakan

PP 45/2019

Perubahan PP 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan



Investment Allowance (Padat Karya)

WPDN:

- Industri Padat Karya
- tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A UU PPh

Dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar **60% dari jumlah penanaman modal**



Super Deduction (RnD)

WPDN yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.

Dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi **300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan. (PMK-153/PMK.010/2020)**



Super Deduction (Vokasi)

WPDN yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.

Dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi **200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan (PMK-128/PMK.010/2019)**

- **Ketentuan tambahan Biaya 200 %:**
- **Super Deduction (RnD)- PMK-153/PMK.010/2020**

Tambahan Pengurangan 200% meliputi:



50% (lima puluh persen)

Jika Litbang HAKI berupa PATEN dan Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten/PVT dalam Negeri



25% (dua puluh lima persen)

Jika Litbang HAKI berupa PATEN dan Hak PVT yang didaftarkan di kantor Paten/PVT Luar Negeri
*(selain di daftarkan di Kantor Paten/PVT dalam negeri)



100% (seratus persen)

Jika Litbang mencapai tahap Komersialisasi



25% (dua puluh lima persen)

Jika Litbang dilakukan melalui Kerjasama dengan Lembaga Litbang Pemerintah dan/atau Lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia

Tambahan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi **200%**

Apa yang didapat dari Fasilitas tersebut ?

- **Ketentuan tambahan Biaya 100 %:**
- **Super Deduction (Vokasi)- PMK-128/PMK.010/2019**

Praktik Kerja dan/atau Pemagangan

- **Penyediaan Fasilitas Fisik Khusus dan Penunjang**

(Barang berwujud/tidak berwujud masa manfaat > 1 tahun -- > **disusutkan/amortisasi**
Lainnya -- > **dibebankan sekaligus**

- Khusus untuk vokasi (non komersial)
- Pembebanan dilakukan sejak bulan dilakukan vokasi
- Dalam hal tidak digunakan kegiatan vokasi 1 tahun penuh (proporsional berdasar waktu pemanfaatan)
- Fasilitas penunjang jika tidak dapat dipisahkan dengan komersial (proporsional pemakaian)

Pembelajaran

- **Honorarium untuk instruktur atau pengajar**
- **Barang dan/atau bahan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan**

Dibebankan Sekaligus

- **Honorarium untuk instruktur atau pengajar**

- **Honorarium/pembayaran sejenis untuk peserta**

Tidak ada hubungan keluarga (lurus atau satu derajat), usaha., atau kepemilikan dengan pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus

- **Barang/bahan keperluan pelaksanaan kegiatan**

khusus kegiatan untuk vokasi (non komersial)

- **Biaya sertifikasi kompetensi bagi peserta**

dilakukan oleh Lembaga yang berwenang berdasarkan UU

**Dibebankan
Sekaligus**

Catatan:

- dapat dibebankan sebagai biaya **dengan syarat tidak menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan**
- dalam hal menyebabkan rugi fiskal tahun berjalan, maka besaran tambahan pengurang penghasilan bruto yang dapat dikurangkan pada tahun berjalan **sebesar jumlah yang tidak menyebabkan rugi fiskal** pada tahun berjalan
- tambahan pengurangan penghasil bruto **tidak diberikan** dalam hal fasilitas fisik yang digunakan merupakan bagian dari penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tax allowance berdasarkan pasal 31 A dan Investment Allowance

Biaya Perjalanan Dinas & Penggantian Pengobatan

S-1821/PJ.21/1985

12

No	Uraian	Pemberi Kerja	Karyawan
1	Uang Perjalanan Dinas Reimbursement	Biaya	Penghasilan hanya atas uang saku
2	Uang Perjalanan Dinas Lump Sum	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan Ph. atas seluruhnya
3	Penggantian Pengobatan	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan
4	Tunjangan Pengobatan	Biaya	Penghasilan
5	Pengobatan Gratis	Bukan Biaya	Bukan Penghasilan



Atas penyusutan dan biaya pemeliharaan **rumah perusahaan yang ditempati pegawai** tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan sebesar biaya tersebut. (UU HPP masih berlaku ????)

Mess untuk transit bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, dan bagi perusahaan merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya

Penentuan Harga Perolehan

Pasal 10 UU PPh

Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang **tidak dipengaruhi hubungan istimewa** sesuai Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang **sesungguhnya** dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila **terdapat hubungan istimewa** adalah jumlah yang **seharusnya** dikeluarkan atau diterima

Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang **seharusnya** dikeluarkan atau diterima berdasarkan **harga pasar**.

Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang **seharusnya** dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, **kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan**.

Penentuan Harga Perolehan

Pasal 10 UU PPh

Apabila terjadi pengalihan harta bantuan/sumbangan & hibah:

- a. yang **memenuhi syarat bukan objek PPh**, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan NSB dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh DJP;
- b. yang **tidak memenuhi syarat bukan objek PPh**, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan **nilai pasar dari harta tersebut**.

Apabila terjadi pengalihan **harta inbreng**, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan **nilai pasar** dari harta tersebut.

Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan **harga perolehan** yang dilakukan **secara rata-rata (Average)** atau dengan cara **mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO)**

Pengeluaran Harus Didukung Daftar Nominatif

Persyaratan Formal (Administrasi)

No	PENGELUARAN	DAFNOM	DASAR HUKUM
1	Biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya	Tanggal, Nama, Alamat, Jenis, Jumlah (Rp), Relasi usaha berisi : Nama, Posisi, Nama perusahaan, Jenis usaha, Ket. (Format Ada)	SE-27/PJ.22/1986
2	Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya	Identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, & jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih (Tidak Ada Format)	PMK-105/PMK.03/2009 stdtd PMK-207/PMK.010/2015
3	Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan dapat berupa barang, uang, jasa, dan fasilitas	Nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya (Rp), Keterangan, besarnya PPh (Rp) & No bukti pemot. (Format Ada)	PMK-02/PMK.03/2010

Piutang Tak Tertagih

PMK-207/PMK.03/2015

SYARAT NOMOR 3 TIDAK BERLAKU BAGI

PIUTANG DEBITUR KECIL ATAU DEBITUR KECIL LAINNNYA.

16

Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih :

1. **Telah dibiayakan** dalam laporan laba rugi komersial;
2. WP harus **menyerahkan daftar piutang** yang tidak dapat ditagih kepada DJP *); dan
3. **Telah diserahkan perkara penagihannya** kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada **perjanjian tertulis** dengan debitur yang bersangkutan; atau **telah dipublikasikan** dalam penerbitan umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.

- a. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil adalah **piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100juta** yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi
- b. Piutang yang nyata-nyata tidak ditagih kepada debitur kecil lainnya yang **jumlahnya tidak melebihi Rp 5juta** (dilampiri daftar nominatif yang berisi identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat dan jumlah Piutang)

*) SE-75/PJ/2015 plafon utang di atas Rp50juta baik yang berasal dari satu utang maupun gunggungan dari beberapa utang yang diterima dari satu kreditur

Pembentukan CKP BPR/BPRS

PMK-81/PMK.03/2009 jo 219/PMK.011/2012

17

No	Kualitas Kredit	UU PAJAK	PBI
1.	Lancar, Tidak Termasuk SBI dan Surat Utang Pemerintah/Sertifikat Wadiah BI dan surat berharga yang diterbitkan Pemerintah berdasarkan prinsip syariah	0,5%	min 0,5%
2.	Perhatian khusus setelah (-) nilai agunan	-	-
3.	Kurang Lancar setelah (-) nilai agunan	10%	min 10%
4.	Diragukan setelah (-) nilai agunan	50%	min 50%
5.	Macet setelah (-) nilai agunan	100%	min 100%



Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP pada Kredit dengan kolektibilitas Macet:

- setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, ditetapkan **paling tinggi** sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai agunan yang diperkenankan untuk diperhitungkan sesuai ketentuan.
- setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun, **tidak dapat diperhitungkan** sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPAP



Nilai Agunan (Paling Tinggi)

PMK-81/PMK.03/2009 jo 219/PMK.011/2012

18

N	Agunan	UU Pajak	PBI
1	Agunan Likuid	100%	100%
2	Agunan Lainnya atau ditetapkan oleh appraisal		
a	emas perhiasan	75%	85%
b	tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang diikat dengan hak tanggungan		80%
c	Resi gudang yang penilaiannya dilakukan ≤ 12 (dua belas) bulan		70%
d	tanah, bangunan dan/atau rumah yang memiliki sertifikat yang tidak diikat dengan hak Tanggungan		60%
e	tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau yang dipersamakan dengan itu termasuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang yang dilampiri SPPT PBB satu tahun terakhir		50%
	kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku		
	agunan berupa tempat usaha/los/kios/lapak/hak pakai/hak garap yang disertai bukti kepemilikan atau surat ijin pemakaian tempat usaha/ los/ kios/ lapak/ hak pakai/ hak garap yang dikeluarkan oleh pengelola yang sah dan disertai dengan surat kuasa menjual atau pengalihan hak yang dibuat/disahkan oleh notaris atau pejabat lainnya yang berwenang		
	agunan berupa resi gudang yang penilaiannya dilakukan > 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan		
	bagian dana yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin Kredit;		
f	kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan disertai dengan surat kuasa menjual yang dibuat/disahkan oleh notaris		
	Resi gudang yang penilaiannya dilakukan > 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan		

Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Kena Pajak

Kunci Perubahan

Pasal 9 ayat (1) huruf c diubah
Pasal 9 ayat (1) huruf e dihapus

PMK-81/PMK.03/2009 sttd
219/PMK.011/2012 tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya Tidak berlaku *Rule Based* menjadi *Principal Based*

19

Ayat (1) huruf c diubah dalam hal adanya pengelompokan menjadi satu mengenai pendelegasian Kewenangan yang di atur dalam Pasal 32C,

c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang **yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;**
2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang memenuhi persyaratan tertentu;

e. dihapus

SEBELUMNYA

9 (1) huruf c angka 1

cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang

9 (1) huruf e

penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Biaya Promosi & Penjualan

PMK-02/PMK.03/2010 jo SE-9/PJ/2010

20

Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto **harus memenuhi kriteria** berikut :

- ✓ untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan;
- ✓ dapat berupa barang, uang, jasa, dan fasilitas;
- ✓ diterima oleh pihak lain;
- ✓ Ada daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, No bukti pemot. dan besarnya PPh
- ✓ dilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan

**Seluruh
Jenis
Usaha**

Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah :

- ✓ biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya;
- ✓ biaya pameran produk;
- ✓ biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- ✓ biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk.

Pembebanan PPN Masukan

Pasal 9 ayat (2) & (3) PP 94/2010

21

Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang dapat dibuktikan Pajak Masukan tersebut:

- a. benar-benar telah dibayar; dan
- b. berkenaan dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Pajak Masukan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (dengan kriteria di atas) sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh, harus dikapitalisasi dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Pembebanan PPN Masukan

Pasal 11 ayat (1) & (2) PP 94/2010

22

Biaya pengembangan tanaman industri yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan hanya 1 (satu) kali memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode pengembangan dan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat hasil tanaman industri dijual.

Biaya pemeliharaan ternak yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dan hanya 1 (satu) kali memberikan hasil, dikapitalisasi selama periode pemeliharaan dan merupakan bagian dari harga pokok penjualan pada saat ternak dijual.

Biaya pengembangan/pemeliharaan adalah seluruh pengeluaran yang terkait dengan tanaman industri/ternak termasuk pembelian bibit, pemeliharaan, dan pembesaran tanaman/ternak sampai dijual.

BPHTB adalah pajak yang dibayar dalam rangka dan merupakan bagian dari biaya pengeluaran untuk memperoleh **hak atas tanah dan atau bangunan**

BPHTB	Pembebanan Biaya
Tanah	diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11 UU PPh
Bangunan	disusutkan sesuai ketentuan Pasal 11 UU PPh

PBB adalah pajak yang dibayar sehubungan dengan pemilikan hak atau perolehan manfaat atas tanah dan atau pemilikan, penguasaan, atau perolehan manfaat atas bangunan, yang **merupakan biaya/pengeluaran rutin setiap tahun**

PBB atas tanah dan bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk 3M penghasilan, **dapat dikurangkan sekaligus sebagai biaya** dalam penghitungan PhKP

SE - 01/PJ.42/2002

Kredit Pajak PPh LN

Perhitungan PPh Pasal 24

Pilih yang **terkecil** antara :

➤ Pajak yang dipotong di LN

➤ Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN)

$$\text{KPLN} = \min\left(\frac{\text{Pngh. LN}}{\text{PKP}}\right) \times \text{PPh Terutang}$$

Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara:

- a. jumlah PPh yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif;
- b. jumlah PPh Luar Negeri; dan
- c. jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sebesar PPh yang terutang tersebut.

KOMENTAR:

Bagaimana jika ada PPh yang dibayar di Luar Negeri yang tidak dapat dikreditkan karena melebihi batasan Perhit PPh 24?

Zakat/Sumbangan Keagamaan

PP 60/2010, PMK-254/PMK.03/2010, PER-04/PJ/2022

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibayarkan melalui badan atau lembaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang **dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah**

No	Badan/Lembaga	Jml
1	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	3
2	Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional	31
3	Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS)	2
4	Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi (Yayasan Harapan Dhuafa Banten)	27
5	Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota Banten	16
6	Lembaga Penerima dan Pengelola Sumbangan Keagamaan Kristen	4
7	Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Katolik	1
8	Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Nasional	5
9	Lembaga Pengelola Dana Sosial Keagamaan Buddha Wajib Tingkat Provinsi	1
10	Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan Hindu	1

1.	Perwakilan LAZ Dompot Dhuafa Republika
2.	Perwakilan LAZ Baitul Maal Hidayatullah
3.	Perwakilan LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
4.	Perwakilan LAZ Yatim Mandiri Surabaya
5.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama Provinsi Banten
6.	Perwakilan LAZ Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia
7.	Perwakilan Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqoh Yayasan Wahdah Islamiyah Provinsi Banten
8.	Perwakilan LAZ PZU Perkumpulan Persatuan Islam
9.	Perwakilan LAZ Yayasan Sahabat Yatim Indonesia
10.	Yayasan Masjid Raya Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan
11.	LAZ RYDHA
12.	Yayasan Al Aqsha De Latinos Kota Tangerang Selatan
13.	Yayasan Warga Muslim Graha Raya Kota Tangerang Selatan
14.	Yayasan Uswah Hasanah Perwira Kabupaten Lebak
15.	Perwakilan LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia
16.	Perwakilan LAZIS Muhammadiyah

Pemberian natura dan kenikmatan adalah:

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di **daerah tertentu** dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.

Penetapan daerah tertentu WP mengajukan **permohonan** kepada DJP **berlaku 5 tahun & perpanjangan 5 tahun**

Penggantian atau imbalan diberikan **berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan** adalah sarana dan fasilitas di lokasi kerja untuk Pegawai dan keluarganya **berupa:**

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan;
- d. peribadatan;
- e. pengangkutan; dan/atau
- f. olahraga tidak termasuk golf, power boating, pacuan kuda, dan terbang layang, sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

Pemberian natura dan kenikmatan adalah:

- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan (keamanan atau keselamatan pekerja yang **diwajibkan oleh Instansi Pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan**

PMK-167/PMK.03/2018

Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan **keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan** sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya meliputi pemberian atau penyediaan:

- pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja;
- pakaian seragam petugas keamanan;
- sarana antar jemput Pegawai;
- penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya; dan/atau
- kendaraan yang dimiliki & dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan/pekerjaannya.

Pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan berupa kendaraan pegawai tertentu, dibebankan dengan ketentuan sebagai berikut:

- atas **perolehan dan perbaikan besar** melalui penyusutan sebesar **50% dari jumlah penyusutan**;
- atas **biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin** dibebankan sebesar **50% dari jumlah biaya** pemeliharaan atau perbaikan rutin pada tahun terjadinya pengeluaran.

Ketentuan Pemberian Natura/Kenikmatan

PMK-83/PMK.03/2009 jo PER - 51/PJ/2009

28

JENIS	PEMBERI	PENERIMA	CONTOH
A	BUKAN BIAYA	BUKAN PHSLAN	PPh 21 Ditanggung Perush., Pengobatan Karyawan, Premi Asuransi
B	BUKAN BIAYA	PHSLAN	Natura dari Bukan Subjek Pajak atau Dari Subjek PPh yang Dikenakan PPh Final
C	BIAYA	BUKAN PHSLAN	<ol style="list-style-type: none">1. Makan Seluruh Pegawai (t'msk kupon)2. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, keamanan, keselamatan kerja, atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya pakaian seragam pabrik, SATPAM, HANSIP.3. Daerah ttu dan Bea Siswa
D	BIAYA	PHSLAN	Tunjangan PPh 21, Premi Asuransi
E	BIAYA 50%	BUKAN PHSLAN	HP & Mobil Pegawai ttu



Pemberian natura/kenikmatan kepada pegawai dapat dibiayakan oleh Pemberi Kerja dan merupakan penghasilan bagi pegawai.

Natura/kenikmatan tertentu **bukan merupakan penghasilan** bagi penerima, yaitu:

- A. Makan/minum & bahannya bagi seluruh pegawai,
- B. Natura di daerah tertentu,
- C. Natura karena **keharusan** pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam,
- D. Natura yang berasal dari APBN/APBD,
- E. Natura dengan jenis dan Batasan Tertentu.

Diskusi :

1. **KEP-220/PJ./2002** terkait 50% biaya ponsel & kendaraan masih berlaku?
2. PPh Ditanggung Pemberi Kerja (**Net Method**) bisa diterapkan ?
3. Tetap dikenakan PPh 21 atas **penyusutan rumah dinas & biaya pengobatan (Natura Rutin)**?
4. Pemberian **parcel berupa bahan makanan** terutang PPh 21?

*“Perlengkapan kerja seperti **laptop dan ponsel** tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan”*

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan PP

Sumbangan

PMK-68/PMK.03/2020 jo 76/PMK.03/2011& PP 93/2010

30

Sumbangan barang/uang yang dapat dibiayakan meliputi:

1. sumbangan penanggulangan bencana nasional
2. sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
3. biaya pembangunan infrastruktur sosial (HARUS SARPRAS)
4. sumbangan fasilitas pendidikan
5. sumbangan pembinaan olahraga

Biaya pembangunan infrastruktur sosial dikurangkan dapat dimanfaatkan (sekaligus) sedangkan lainnya saat diserahkan.

Bukti penerimaan sumbangan wajib dilampirkan pada SPT Tahunan PPh

Syarat

- WP mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak sebelumnya;
- pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- didukung oleh bukti yang sah; dan
- lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki NPWP, kecuali badan yang dikecualikan UU PPh
- Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 (satu) tahun **dibatasi tidak melebihi 5%** dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya

1. nilai perolehan (belum disusutkan)
2. NSB fiskal, (sudah disusutkan); atau
3. HPP (produksi sendiri)

Biaya Praoperasi

S-84/PJ.313/1995

31



Biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau melalui amortisasi **sesuai dengan pembukuan WP.**


Biaya praoperasi yang dikeluarkan sebelum operasi komersial yang mempunyai **masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun** yang dikeluarkan sebelum operasi komersial **pembebanannya melalui amortisasi** sesuai dengan masa manfaatnya.



Khusus terhadap kegiatan di bidang **penambangan minyak dan gas bumi**, atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun diamortisasi **dengan menggunakan metode satuan produksi.**

Mitigasi Risiko

Pembayaran Bunga Pinjaman



Biaya Pinjaman (PMK-169/PMK.010/2015)

33

PER-25/PJ/2017

bunga pinjaman

diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman

biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (*arrangement of borrowings*)

beban keuangan dalam sewa pembiayaan

biaya imbalan karena penjaminan pengembalian utang

selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut sebagai penyesuaian terhadap biaya pinjaman

Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan



JIKA TERDAPAT UTANG AFILIASI

Kunci Perubahan

Pasal 18 ayat (1) ditambah
Pasal 18 ayat (3e) dihapus
Penjelasan Pasal 18 ayat (3) diubah

PMK-169/PMK.010/2015
Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan PPh

- (1) Menteri Keuangan berwenang **mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.**
- (3e) dihapus
- (3) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

SEBELUMNYA

- 18 (1)
Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- 18 (3)
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya

Batasan Jumlah Pinjaman Yang Dapat Dibebankan

Pasal 18 ayat 1 UU PPh

Pengaturan Sebelumnya

BT Pasal 18 ayat (1) UU PPh berbunyi:

“Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak menggunakan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*).

Pengaturan dalam UU HPP

BT Pasal 18 ayat (1) UU PPh berbunyi:


“Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.”

Dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh ditegaskan bahwa batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan ditentukan melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (*earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization*) atau melalui metode lainnya.

Pinjaman Tanpa Bunga

Penerapan PKKU Bunga Pinjaman

Apabila pinjaman yang diterima oleh WP berbentuk PT dari **PEMEGANG SAHAMNYA** tidak memenuhi **4 ketentuan**, atas pinjaman tersebut **TERUTANG BUNGA** dengan **tingkat suku bunga wajar** | Pasal 12 PP 94 Tahun 2010 |



ASAL PINJAMAN

Dana milik pemegang saham itu **SENDIRI & BUKAN** dari **PIHAK LAIN**

MODAL SETOR PENUH

Modal pemegang saham telah **DISETOR SELURUHNYA**

TIDAK RUGI

Pemegang saham **TIDAK** dalam keadaan **MERUGI**

KESULITAN LIKUIDITAS

Penerima pinjaman sedang mengalami **KESULITAN LIKUIDITAS** untuk **KELANGSUNGAN USAHANYA**

PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA.

Dapat terjadi bahwa dana yang ditempatkan dalam bentuk **deposito berjangka atau tabungan lainnya** langsung atau tidak langsung **berasal dari pinjaman atau dana yang berasal dari pihak ketiga yang dibebani biaya bunga**. Apabila hal tersebut terjadi WP dapat **memperkecil PhKP secara tidak wajar**, karena bunga pinjaman sebagai biaya, sedangkan pendapatan deposito berjangka atau tabungan lainnya dikenakan PPh yang bersifat final.

LATAR BELAKANG

Bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman WP dari pihak ketiga dapat dibebankan sebagai biaya, dalam hal :

- dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk **rekening giro** yang atas jasanya dikenakan PPh yang bersifat final,
- adanya **keharusan** bagi WP untuk menempatkan dana sesuai ketentuan
- dapat dibuktikan** bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak.

PENGECUALIAN

BACK TO BACK LOAN ???

SE - 46/PJ.4/1995

Paralel loan

Pembebanan Bunga Pinjaman Dalam Masa Konstruksi SE-20/PJ.42/1994 jo SE-04/PJ.42/1996

Pembebanan bunga pinjaman selama masa konstruksi **dari aktiva tetap** pada dasarnya untuk pembangunan gedung dikapitalisir dalam harga perolehan gedung tersebut yang akan disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU PPh tahun 1984.

Pembebanan bunga pinjaman selama masa konstruksi dari gedung atau rumah sebagai **barang dagangan (inventory)** harus digabungkan dalam perhitungan harga pokok gedung tersebut yaitu sebagai komponen dari biaya langsung dalam menghitung laba bruto usaha

Jika setelah gedung tersebut selesai/siap dipasarkan dimana harga pokoknya sudah jelas WP masih membayar bunga pinjaman tersebut, maka bunga pinjaman tersebut dapat dibebankan langsung pada tahun yang bersangkutan.

Sewa Guna Usaha

KMK-1169/KMK.01/1991

Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan **barang modal** baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (**finance lease**) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (**operating lease**) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala

Kegiatan sewa-guna-usaha digolongkan sebagai sewa-guna-usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut :

- a. jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor;
- b. masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan;
- c. perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee

Sewa Guna Usaha

KMK-1169/KMK.01/1991

Lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa-guna-usahakan dengan hak opsi;

Lessee selama masa sewa-guna-usaha, tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa-guna-usaha, **sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli**

Setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, lessee melakukan penyusutan dan **dasar penyusutannya adalah nilai sisa (residual value) barang modal yang bersangkutan;**

Pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang oleh lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan **biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lessee** sepanjang transaksi sewa-guna-usaha tersebut memenuhi ketentuan

Laba Rugi Selisih Kurs

Memori Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU PPh

45

Kerugian selisih kurs mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan yang dianut, dan harus dilakukan secara taat asas. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tetap, pembebanan kerugian selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Apabila Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, Pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun.

UU No 10/1994

UU No 36/2008

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan **sistem pembukuan yang dianut** dan dilakukan secara **taat asas sesuai dengan SAK yang berlaku di Indonesia.**

Labarugi Selisih Kurs

Pasal 9 ayat (2) & (3) PP 94/2010

46

Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang **berkaitan langsung** dengan usaha Wajib Pajak yang:

- a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
- b. tidak termasuk objek pajak,

tidak diakui sebagai penghasilan atau **biaya**

Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing yang **tidak berkaitan langsung** dengan usaha Wajib Pajak yang:

- a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
- b. tidak termasuk objek pajak,

diakui sebagai penghasilan atau **biaya sepanjang** biaya tersebut dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M)

Contoh :

Penyesuaian Nilai Saham (Unrealized Gain)

Pasal 28 ayat 7 UU No 16/2000 ttg KUP

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undang perpajakan menentukan lain (**PSAK 1994 Historical Cost Accounting**)

<u>KATEGORI</u>	<u>PENILAIAN</u>	<u>LABA RUGI YANG BELUM DIREALISASI</u>	<u>PENGARUH PENGHASILAN LAIN</u>
Diperdagangkan	Nilai Wajar	Diakui dalam laba/rugi FVTPL	•Dividen. •Laba/rugi penjualan.
Tersedia untuk dijual	Nilai Wajar	Diakui sebagai komponen ekuitas. FVOCI	•Dividen •Laba/rugi penjualan.

Konsep Realisasi, menurut konsep ini penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan

Konsep Nilai Historis, transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.

Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang **diterima atau diperoleh (Accrual Accounting Concept)** Wajib Pajak (UU No 7 Tahun 1983 ttg PPh) (**PAI 1973 Historical Cost Accounting**)

Prinsip Ability to Pay (Keadilan Vertikal)

Agio saham yang timbul dari selisih lebih antara nilai pasar saham dan nilai nominal saham, **tidak termasuk objek pajak** serta **Disagio saham** yang timbul dari selisih lebih antara nilai nominal saham dan nilai pasar saham, **bukan merupakan pengurang dari penghasilan bruto.**

Aset Properti Investasi (Aset Tetap)

Properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) yang dikuasai oleh (pemilik atau penyewa) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai dan tidak untuk digunakan dalam produksi/penyediaan barang/jasa untuk administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari

Uraian	Akt. PSAK 13	Fiskal	UU PPh
Pencatatan sebagai aset	Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	Laporan Keuangan (Neraca)	Ps1 28 ayat (7) UU KUP
Penghasilan dari properti investasi yang disewakan/dijual	Laporan Laba/Rugi	Korfis Pendapatan kena PPh Final	negatif karena Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Uraian	Akt. PSAK 13	Fiskal	UU PPh
Kenaikan atau penurunan nilai properti investasi sebagai akibat Fair Value Model	Laporan Laba/Rugi 	Tidak diakui karena pada dasarnya unrealized	Ps1 28 ayat (7) UU KUP
Biaya penyusutan bangunan yang disewakan dengan sewa operasi	Laporan Laba/Rugi	Korfis positif karena terkait penghasilannya final	PP 94/2010
Biaya penyusutan bangunan yang tidak disewakan dan tidak menghasilkan pendapatan	Laporan Laba/Rugi	Korfis positif karena tidak berhubungan dengan 3M	Pasal 9 UU PPh

Permasalahan Penyusutan/Amortisasi

Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5) UU PPh

- Pembelian Aset
- Aset Belum Digunakan

Saat Mulai Penyusutan

- Aplikasi Khusus & Upgrade
- Komputer

Kelompok

- Kendaraan Peg. Ttu
- HP Peg. Ttu

Penyusutan 50%

- Aset TA
- Aset Tidak Digunakan

Penyusutan Koreksi Fiskal

- Perbaikan Overhaul
- Membangun Sendiri

Penentuan Harga Perolehan

- Pelepasan Aset Sedan/HP

NSB Fiskal

Dibebankan Sekaligus

Program Aplikasi Umum adalah program yang dapat dipergunakan oleh pengguna (users) umum untuk memproses berbagai pekerjaan dengan komputer

Amortisasi Kelompok 1

Program Aplikasi Khusus adalah program yang dirancang khusus untuk keperluan otomatisasi sistem administrasi, pekerjaan atau kegiatan usaha tertentu, seperti dibidang perbankan, pasar modal, perhotelan, rumah sakit atau penerbangan

Jika ada up grade, maka hitung NSB Fiskalnya kemudian ditambahkan biaya up grade dan diamortisasi dari awal

KMK.138/KMK.03/2002 Yang menyebutkan komputer, printer dan sejenisnya dimasukan dalam Kelompok I atau 4 tahun.

Keputusan ini berlaku mulai 1 April tahun 2002.

Revaluasi aktiva tetap hanya untuk kepentingan akuntansi saja apakah diperkenankan baik oleh SAK atau DJP?

BAB 15 SAK ETAP

15.15 Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK ETAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap diakui dalam ekuitas dengan nama “Surplus Revaluasi Aset Tetap”.

07. Sedangkan revaluasi aset tetap untuk tujuan akuntansi mengikuti ketentuan dalam PSAK 16: *Aset Tetap*. PSAK 16 menyatakan bahwa revaluasi aset tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan, dan jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi.



Apakah PPN Masukan dari pembelian material dapat dikapitalisasi dalam harga perolehan bangunan secara fiskal?

Pasal 10 (2) PP 94/2010

Pajak Masukan Ps 9 (8) UU PPN yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehubungan dengan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan/atau harta tidak berwujud serta biaya lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh, **HARUS DIKAPITILASASI** dengan pengeluaran atau biaya tersebut dan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk a. perolehanj.... pada ayat (2a) **Ps 9 (8) UU PPN**

Pembayaran PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri dilakukan setiap bulan sebesar 10% X 20% dikalikan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya.

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan kegiatan membangun sendiri tidak dapat dikreditkan

Pasal 5, 10 PMK-163/PMK.03/2012


Penafsiran Hukum Sistematis

Isu Krusial Perolehan Aktiva-Nilai Wajar

Apakah transaksi pembelian dari pihak yang berelasi, inbreng, tukar-menukar, amnesti pajak masih dikoreksi fiskal jika sudah gunakan nilai sesungguhnya?

NILAI WAJAR

Harga/Nilai Pasar atau Harga yang SEHARUSNYA kecuali Amnesti Pajak sesuai SPH



Penyusutan atas **PENGELUARAN** untuk pembelian, pendirian, **PENAMBAHAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN** harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus HM, HGB, HGU, dan HP, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

Revenue Expenditure

Biaya-biaya yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan dimana biaya tersebut terjadi (dikeluarkan)

Pengeluaran setelah pengakuan awal aset hanyadiakui sebagai suatu aset jika pengeluaran meningkatkan kondisi aset melebihi standar kinerja semula

Ps. 11 (1) UU PPh

Biaya-biaya yang dikeluarkan yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja

Capital Expenditure

Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5) UU PPh

UU 11/2016

**HARTA AMNESTI PAJAK
TIDAK DAPAT
DISUSUTKAN/
AMORTISASI**

Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler/kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%

KEP-220/PJ./2002

**PADA BULAN PENGELUARAN
KECUALI :**
HARTA YG MASIH DLM
PROSES Pengerjaan,
PADA BULAN SELESAINYA
Pengerjaan

DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG MELAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA

NILAI SETELAH
DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA

Contoh:
Beli Mobil tgl 31 Desember 2016 = selama 1 bulan
Jual Mobil tgl 25 Januari 2016 = tidak ada

**PADA BULAN HARTA
MULAI DIGUNAKAN/
MENGHASILKAN DENGAN
PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK**

kecuali

**PMK 248 & 249/PMK.03/2008
PMK-126/PMK.011/2012**

Bidang usaha tertentu yang dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah lebih dari 1 tahun:

- a. bidang usaha kehutanan
- b. bidang usaha perkebunan tanaman keras
- c. bidang usaha peternakan

Masa Manfaat & Tarif Penyusutan (4)

KEL. HARTA BERWUJUD	MASA MANFAAT	TARIF PENYUSUTAN	
		GARIS LURUS	SALDO MENURUN
1. BUKAN BANGUNAN			
- KELOMPOK 1	4 THN	25 %	50 %
- KELOMPOK 2	8 THN	12,5 %	25 %
- KELOMPOK 3	16 THN	6,25 %	12,5 %
- KELOMPOK 4	20 THN	5 %	10 %
2. BANGUNAN			
PERMANEN	20 THN	5 %	
TDK PERMANEN	10 THN	10 %	

Pasal 2 (1) PMK-96/PMK.03/2009

Jenis-jenis harta berwujud **BUKAN BANGUNAN** yang tidak tercantum dalam Lamp. I, II, III, & IV, untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam **KELOMPOK 3**

Pasal 11 ayat (11) PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN DITETAPKAN DENGAN **PMK No. 96/PMK.03/2009** NAMUN DAPAT SESUAI MASA MANFAAT SESUNGGUHNYA DENGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KE DJP

bidang usaha kehutanan, **Kel (4)**, bidang usaha perkebunan tanaman keras (**Kel 4**), bidang usaha peternakan (**Kel 2**) sesuai **PER 21/PJ/2012**

PENENTUAN KELOMPOK HARTA TIDAK BERWUJUD DISERAHKAN KEPADA MANAJEMEN YANG KEMUDIAN MASA MANFAATNYA DISESUAIKAN DENGAN KELOMPOK TERDEKAT PADA KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD UU PPh

Penyesuaian Ketentuan Penyusutan & Amortisasi

Pasal 11 & 11 A UU PPh

58

Memperhatikan perkembangan saat ini, banyak Wajib Pajak yang memiliki bangunan permanen dan juga harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun seperti hak konsesi jalan tol.

Oleh karena itu perlu:

- Penyelarasan masa pembebanan penyusutan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat sebenarnya
- Penyelarasan masa pembebanan biaya amortisasi sesuai dengan masa manfaat sebenarnya

Substansi Pengaturan:

UU 36 Tahun 2008	UU HPP
<ul style="list-style-type: none">Masa Manfaat untuk bangunan permanen adalah 20 TahunMasa Manfaat kelompok IV harta tak berwujud adalah 20 Tahun	<ul style="list-style-type: none">Memberikan pilihan bagi Wajib Pajak dapat membebankan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib PajakKetentuan lebih lanjut diatur dalam PP

Pasal Terdampak

- Pasal 11 ayat (6a) dan Pasal 11A ayat (2a) ditambahkan
- Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 11A ayat (1a) diubah
- Pasal 11 ayat (11) dihapus

Diskusi :

- Tidak perlu permohonan?
- Selain bangunan masih tetap permohonan?
- Apa beda Aset BOT & Alokasi?

Kunci Perubahan

Pasal 11 ayat (7) diubah
Pasal 11 ayat (6a) ditambah
Pasal 11 Ayat (11) Dihapus

- (6a) **Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.**
- (7) **Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri.**
- 11 Dihapus**

SEBELUMNYA

- 11 (7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
- 11 (11)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Kunci Perubahan

Pasal 11A ayat (1a) diubah
Pasal 11A ayat (2a) ditambah

- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.
- (2a) **Dalam hal harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.**

SEBELUMNYA

11A (1a)

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan

11A (2a)

Belum ada

Isu Krusial Penyusutan (2)

61

Penyusutan **atas pengeluaran** untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

Ps. 6 (1) UU PPh

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibebankan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A

Ps. 9 (2) UU PPh

Apakah harta yang diperoleh dari bantuan, sumbangan, hibah yang penerimanya tidak ada "PENGELUARAN" dapat disusutkan?



metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).

Isu Krusial Pelepasan Aset

Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan **persetujuan DJP** jumlah sebesar kerugian dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut.

Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat bantuan, sumbangan, dan hibah (**Bukan Objek PPh**) yang berupa harta berwujud, maka jumlah NSB harta tersebut **tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.**

Untuk harta amnesti (tidak dapat disusutkan) atau telepon seluler dan Kendaraan Perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya (disusutkan 50%) dalam perhit. NSB Fiskal, **akumulasi penyusutan tetap dihitung 100%.**

- **Aset biologis** dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (point-of-sale costs), baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal laporan
 - **Produk agrikultur** dinilai nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan (point-of-sale costs), pada pengakuan pertama.
 - Perubahan nilai diakui sebagai pendapatan utama dalam laba rugi periode berjalan.
 - Pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak → pertumbuhan / perubahan aset biologis
-
- Berikut ini bukan merupakan tanaman produktif (*bearer plants*):
 - a. tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur – pohon untuk diambil kayunya.
 - b. tanaman yang dibudidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur dan juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur. contoh, pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayu);&
 - c. tanaman semusim (*annual crops*) (sebagai contoh, jagung dan gandum).
 - Penjualan sisa tidak akan mengubah tanaman sebagai bearer plant.
 - Produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis.
 - Aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas; sebagai contoh, peternakan, kehutanan, tanaman semusim (*annual*) atau tahunan (*perennial*), budidaya kebun dan perkebunan, budidaya bunga, dan budidaya perikanan (termasuk ternak ikan).

Aset Tidak Untuk Dipakai-ATUD (Aset Lainnya)

64

Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;

Ps. 6 (1) UU PPh

Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A

Ps. 9 (2) UU PPh

Apakah harta yang tidak digunakan untuk operasional (menganggur) dapat disusutkan?

metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*).



Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dalam hal:

- memiliki usaha yang penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final;
- menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak; atau
- mendapatkan dan tidak mendapatkan fasilitas perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 31A UU PPh.

Biaya bersama bagi Wajib Pajak yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, pembebanannya dialokasikan **secara proporsional**.

Jasa Pelaksana Konstruksi Kualifikasi Menengah/Besar memperoleh penghasilan bruto yang terdiri dari :

- ✓ Penghasilan dari kontrak yang dikenakan PPh Final =Rp. 100.000.000,-
- ✓ Penghasilan dari kontrak yang tidak dikenakan PPh Final =Rp. 300.000.000,-
- ✓ Jumlah penghasilan bruto =Rp. 400.000.000,-

Apabila seluruh **biaya administrasi dan umum** adalah sebesar Rp. 200.000.000,- maka biaya yang boleh dikurangkan Laba Bruto Usaha adalah sebesar : **3/4 X Rp. 200.000.000,- = Rp. 150.000.000,00**

Biaya bersama adalah pengeluaran atau biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan 3M suatu penghasilan dan sekaligus berhubungan langsung dengan kegiatan 3M lainnya.

3

Penutup Kesimpulan



- o. pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dapat dikurangkan dari sebagaimana Pasal 9 ayat (1) huruf c;**
- p. kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan penghitungan penyusutan sebagaimana Pasal 11 ayat (6) dan ayat (6a);**
- q. penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki & digunakan dalam bidang usaha tertentu sebagaimana Pasal 11 ayat (6a);**
- r. saat dimulainya amortisasi untuk bidang usaha tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1a);**
- s. penghitungan amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) dan ayat (2a);**
- t. batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk penghitungan pajak sebagaimana Pasal 18 ayat (1);**
- u. penetapan saat diperolehnya dividen oleh WPDN atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- v. penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam rangka penghitungan besarnya PKP bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
- w. pelaksanaan perjanjian pembentukan harga transaksi antar pihak yg mempunyai hubungan istimewa Pasal 18 ayat (3a);
- x. penetapan pihak yang sebenarnya melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3b);
- y. penetapan penjualan atas pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk badan yang tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c);
- z. penentuan kembali besarnya penghasilan yang diperoleh WPOP DN dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan & tidak bertempat kedudukan di Indonesia sebagaimana Pasal 18 ayat (3d);
- aa. kriteria hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4);
- bb. pembentukan dan/atau pelaksanaan perjanjian dan/atau kesepakatan di bidang perpajakan sebagaimana Pasal 32A,

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

SEBELUMNYA

Semuanya diatur dalam PMK/KMK

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

